



KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DES KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

OPERATOR APLIKASI eDMC DAN OPERATOR APLIKASI eHDW
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA KLUNGGEN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam merespon dan memperoleh data serta informasi pandemik Corona Virus Disease 2019 dan fasilitasi pencegahan stunting di Desa secara tepat waktu, cepat dan akurat dibutuhkan aplikasi pendataan berbasis telepon seluler;
- b. bahwa Aplikasi eDMC-19 dan Aplikasi eHDW untuk meningkatkan kualitas pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Penggunaan Aplikasi Desa Melawan Corona Virus Disease 19 dan Human Development Worker, Kepala Desa menetapkan salah satu anggota Tim Relawan Desa atau aparat Desa yang bertugas mengoperasionalkan Aplikasi eDMC-19 dan Kader Pembangunan Manusia yang bertugas mengoperasionalkan Aplikasi eHDW;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen tentang Operator Aplikasi eDMC dan Operator Aplikasi eHDW Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomer 2);
 11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomer 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Aplikasi eDMC dan Operator Aplikasi eHDW Tahun Anggaran 2020 dengan petugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Aplikasi eDMC dan Operator Aplikasi eHDW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Operator Aplikasi eDMC bertugas melakukan pendataan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berbasis telepon seluler secara tepat, cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak.
2. Operator Aplikasi eHDW bertugas melakukan pendataan dalam fasilitasi pencegahan stunting di Desa berbasis telepon seluler secara tepat, cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak.

KETIGA : Operator Aplikasi eDMC dan Operator Aplikasi eHDW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan selesainya tahun anggaran 2020 dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada Tanggal 8 Juli 2020
KEPALA DESA KLUNGGEN,
CAP & TTD

LAMINO

Sesuai Aslinya
Yang Menyalin,
Sekretaris Desa Klunggen,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG OPERATOR APLIKASI eDMC
DAN OPERATOR APLIKASI eHDW
TAHUN ANGGARAN 2020

OPERATOR APLIKASI eDMC DAN OPERATOR APLIKASI eHDW TAHUN ANGGARAN 2020
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NO TELP	ALAMAT
1.	PARWOTO	Operator Aplikasi eDMC	Perangkat Desa	081390841898	Bulurejo RT.02 RW.08 Desa Klunggen
2.	WAHYUNI	Operator Aplikasi eHDW	Kader Pembangunan Manusia	085201236007	Klajon RT.01 RW.01 Desa Klunggen

KEPALA DESA KLUNGGEN,
CAP & TTD

LAMINO

Asli
Yang Asli
Sekretaris Desa Klunggen,
PRAPTO

